



KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

**SALINAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2013**

TENTANG

**PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM
PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan Dokter Spesialis yang berkualitas diperlukan untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan Dokter Spesialis;
 - b. bahwa untuk penyelenggaraan pendidikan Dokter Spesialis dalam huruf a diperlukan rekomendasi Konsil Kedokteran Indonesia.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG PENERBITAN REKOMENDASI PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pendidikan Dokter Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dengan metode pembelajaran secara mandiri dan dibawah pengawasan untuk menjadi Dokter Spesialis.
2. Dokter Spesialis adalah dokter yang telah menyelesaikan PPDS.
3. Program Studi, yang selanjutnya disebut Prodi adalah program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
5. Cabang Disiplin Ilmu yang Sudah Ada adalah cabang disiplin ilmu yang sudah menjadi PPDS.
6. Cabang Disiplin Ilmu Baru adalah disiplin ilmu yang belum termasuk di dalam PPDS dan akan dikembangkan menjadi PPDS baru yang dapat berasal dari intensifikasi/pengembangan ilmu atau integrasi dari beberapa cabang ilmu yang sudah ada.
7. Institusi Pendidikan Dokter Spesialis, yang selanjutnya disingkat IPDS adalah institusi pendidikan yang telah dinilai oleh kolegium dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara PPDS.
8. IPDS Calon adalah IPDS yang mengajukan permohonan untuk membuka program studi baik untuk program studi yang sudah ada maupun program studi baru.
9. IPDS adalah IPDS yang telah berpengalaman menyelenggarakan PPDS pada cabang disiplin ilmu yang akan dikembangkan oleh IPDS Calon dan bersedia menjadi pembina IPDS Calon yang ditentukan oleh Kolegium terkait.
10. Evaluasi Diri adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh IPDS untuk menilai kesiapan diri dalam membuka suatu program studi yang sudah ada atau untuk program studi baru.

11. Visitasi adalah penilaian yang dilakukan oleh Konsil Kedokteran Indonesia bersama pengadil terkait dalam *desk evaluation* dan kunjungan lapangan.
12. Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah suatu badan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
13. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut Dirjen Dikti adalah pejabat pemerintah yang memimpin Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia.
15. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.
16. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan para ketua kolegium yang mengoordinasikan kegiatan kolegium-kolegium tersebut.
17. Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disingkat ARSPI adalah lembaga yang dibentuk oleh para pimpinan rumah sakit pendidikan utama.
18. Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat AIPKI adalah lembaga yang dibentuk oleh para dekan fakultas kedokteran yang berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan kedokteran yang diselenggarakan oleh fakultas kedokteran.

Pasal 2

Pengaturan tentang pembukaan dan penutupan PPDS ini bertujuan untuk:

- a. mengawal penjaminan mutu PPDS sejak awal pembukaan.
- b. membantu IPDS melakukan evaluasi diri terhadap kemampuan institusi dalam mengelola Prodi Dokter Spesialis.
- c. untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis.

BAB II
PEMBUKAAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

PPDS hanya dapat diselenggarakan oleh IPDS.

Bagian Kedua
Persyaratan Pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu yang Sudah Ada

Paragraf 1
Persyaratan Pembukaan PPDS

Pasal 4

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu yang Sudah Ada harus memenuhi persyaratan:

- a. IPDS Calon harus berasal dari Fakultas Kedokteran yang terakreditasi A;
- b. IPDS Calon disetujui oleh Kolegium terkait;
- c. IPDS Calon mengajukan calon IPDS Pembina yang bersedia dan memenuhi kriteria kepada Kolegium terkait sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KKI ini.
- c. IPDS Calon mempunyai staf pengajar dengan kualifikasi pembimbing, pendidik, dan penilai sendiri dan/atau dari IPDS Pembina sesuai dengan jumlah peserta didik sebagaimana tercantum dalam Kurikulum cabang disiplin ilmu terkait;
- d. IPDS Calon menyediakan sumber pembiayaan untuk pelaksanaan Prodi cabang disiplin ilmu terkait;
- f. IPDS Calon mempunyai fasilitas pendidikan, yang terdiri atas:
 1. fasilitas rumah sakit pendidikan yang meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan penunjang medik, pelayanan spesialisik dan subspecialistik cabang disiplin ilmu yang akan dikembangkan menjadi Prodi, dan wahana rumah sakit pendidikan serta sarana dan prasarana yang mendukung program pendidikan meliputi pelayanan, penelitian, dan pendidikan sesuai dengan standar pendidikan cabang disiplin ilmu terkait yang telah disahkan KKI;

2. fasilitas ...

2. fasilitas dan sarana pendidikan meliputi ruang pertemuan, perpustakaan, peralatan kantor, dan penunjang pendidikan sebagaimana tercantum dalam standar pendidikan profesi Dokter Spesialis cabang disiplin ilmu terkait;
 3. terpenuhi jumlah minimal pasien dan variasi jenis penyakit yang mendukung program pendidikan;
 4. tersedia sarana untuk diagnosis dan tindakan medis yang mendukung proses pendidikan;
- g. IPDS Calon telah mempunyai kegiatan ilmiah yang mendukung suasana akademik meliputi presentasi kasus, pertemuan ilmiah, tutorial, referensi klinik, komunikasi atau koordinasi dengan Kolegium, dan menaati ketentuan yang diatur dalam Peraturan KKI ini serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Paragraf 2

Persiapan Pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu yang Sudah Ada

Pasal 5

Persiapan pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu yang Sudah Ada dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. IPDS Calon menyusun rancangan pembelajaran dalam kurikulum setelah berkonsultasi dengan Kolegium terkait;
- b. IPDS Calon melaksanakan pendidikan mahasiswa dari IPDS Pembina secara bertahap sesuai dengan tahapan Kurikulum berdasarkan kesepakatan dengan IPDS Pembina;
- c. Kolegium terkait melakukan pembinaan IPDS Calon yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada IPDS Pembina yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Kolegium;
- d. Kolegium menyusun pedoman pembinaan yang akan dilaksanakan oleh IPDS Pembina yang meliputi tugas, fungsi, tanggung jawab, dan proses pembinaan;
- e. IPDS Pembina melakukan pembinaan sampai IPDS Calon mampu menyelenggarakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan program dalam kurikulum;
- f. IPDS Pembina dan IPDS Calon harus mengusahakan tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf e maksimal sesuai waktu pendidikan Prodi yang terkait;
- g. dalam hal IPDS Calon tidak mampu mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan program dalam kurikulum harus dilakukan evaluasi ulang oleh Kolegium dan IPDS Pembina;

h. IPDS ...

- h. IPDS Calon melakukan pra-akreditasi dengan Evaluasi Diri sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam standar pendidikan Dokter Spesialis dengan menggunakan borang-borang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. IPDS Calon mempersiapkan kelengkapan penyelenggaraan PPDS yang meliputi:
 - 1. data mengenai hasil Evaluasi Diri;
 - 2. penjelasan misi dan tujuan pendidikan;
 - 3. isi pendidikan dan proses pelaksanaan pendidikan secara rinci;
 - 4. sistem evaluasi peserta didik;
 - 5. kriteria dan prasyarat penerimaan peserta didik;
 - 6. rincian dan rencana pengembangan staf akademik;
 - 7. data dan kelengkapan sumber daya pendidikan;
 - 8. perencanaan dan tata cara melaksanakan evaluasi program;
 - 9. struktur dan organisasi penyelenggara program dan administrasi pendidikan;
 - 10. perencanaan perbaikan Prodi yang dilakukan secara berkesinambungan.

Paragraf 3

Pengajuan Permohonan Izin Pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu yang Sudah Ada dan Visitasi

Pasal 6

- (1) PPDS Cabang Disiplin Ilmu yang sudah melaksanakan 75% (tujuh puluh lima persen) dari keseluruhan program dalam kurikulum dapat mengajukan permohonan visitasi setelah IPDS Calon dinyatakan layak oleh kolegium dan IPDS Pembina untuk menjadi IPDS mandiri.
- (2) Rektor IPDS Calon mengajukan permohonan izin pembukaan Prodi kepada Dirjen Dikti dengan melampirkan:
 - a. rekomendasi dari Kolegium terkait dan IPDS Pembina;
 - b. profil institusi;
 - c. kurikulum;
 - d. modul;
 - e. rancangan pembelajaran;
 - f. buku data IPDS Calon;
 - g. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) staf pengajar dan calon staf pengajar; dan
 - h. Pengangkatan staf pengajar dan calon staf pengajar sebagai dosen tetap dan atau tidak tetap.
- (3) Permohonan dan dokumen lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan salinannya kepada KKI.

(4) KKI ...

- (4) KKI melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan visitasi untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan mengikutsertakan MKKI, Kolegium terkait, dan ARSPI.
- (5) Pelaksanaan visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang terdiri atas dua orang wakil KKI, masing-masing satu dari MKKI, Kolegium terkait, dan ARSPI, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kelayakan.
- (6) Tim penilai kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak boleh berasal dari IPDS Pembina.

Paragraf 4

Penilaian dan Penetapan Rekomendasi Terhadap Permohonan dan Hasil Visitasi Kesiapan Pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Yang Sudah Ada

Pasal 7

Penilaian dan penetapan rekomendasi terhadap permohonan dan hasil visitasi kesiapan pemandirian pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu yang Sudah Ada dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. KKI melakukan penilaian terhadap berkas permohonan dan berdasarkan hasil *desk evaluation*, serta hasil visitasi untuk menentukan kelayakan pemandirian pembukaan PPDS;
- b. KKI menetapkan rekomendasi pembukaan PPDS berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi IPDS Calon yang sudah memenuhi semua persyaratan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KKI ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada Dirjen Dikti;
- c. KKI memberitahukan IPDS Calon yang belum memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan KKI ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun setelah visitasi dan jika tidak terpenuhi sampai batas waktu tersebut maka KKI tidak akan menetapkan rekomendasi pembukaan PPDS bagi IPDS bersangkutan.

Paragraf 5

Pengesahan Pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu yang Sudah Ada

Pasal 8

Berdasarkan rekomendasi KKI, pengesahan IPDS terkait untuk menyelenggarakan pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu yang Sudah Ada merupakan kewenangan Dirjen Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Kewajiban Penerima Rekomendasi KKI

Dalam Penyelenggaraan PPDS Cabang Disiplin Ilmu yang Sudah Ada

Pasal 9

IPDS yang menyelenggarakan PPDS Cabang Disiplin Ilmu yang Sudah Ada wajib melakukan evaluasi menggunakan borang-borang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sebelum meluluskan mahasiswa angkatan pertamanya dan mengajukan reakreditasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru

Paragraf 1

Persyaratan Pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru

Pasal 10

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru harus memenuhi persyaratan:

- a. Cabang Disiplin Ilmu Baru berasal dari intensifikasi atau perkembangan ilmu (*body of knowledge*) satu cabang disiplin ilmu yang sudah ada pendidikannya;

b. Cabang

- b. Cabang Disiplin Ilmu Baru dapat diusulkan setelah ada organisasi profesi terkait yang disahkan oleh Ikatan Dokter Indonesia dan membentuk kolegium cabang ilmu tertentu;
- c. Organisasi profesi yang sudah disahkan Ikatan Dokter Indonesia dan kolegium atau IPDS dapat mengusulkan calon Cabang Disiplin Ilmu Baru dengan mengajukan naskah akademik yang disetujui MKKI ke Dirjen Dikti dengan salinan ke KKI.

Paragraf 2

Persiapan Pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru

Pasal 11

Persiapan pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut;

- a. IPDS Calon Prodi Cabang Disiplin Ilmu Baru melakukan pengkajian kesesuaian antara visi dan misi, potensi sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan standar pendidikan cabang disiplin ilmu terkait yang telah disahkan KKI;
- b. IPDS Calon Prodi Cabang Disiplin Ilmu Baru mengisi borang-borang yang telah ditetapkan oleh Kolegium untuk pembukaan Prodi baru;
- c. IPDS Calon Prodi Cabang Disiplin Ilmu Baru menyiapkan kurikulum institusi berdasarkan standar pendidikan, standar kompetensi, dan standar kurikulum yang telah disusun oleh Kolegium;
- d. IPDS Calon Prodi Cabang Disiplin Ilmu Baru menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan kurikulum institusi;
- e. IPDS Calon Prodi Cabang Disiplin Ilmu Baru melakukan Evaluasi Diri sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam standar pendidikan Dokter Spesialis dengan menggunakan borang-borang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. IPDS Calon Prodi Cabang Disiplin Ilmu Baru mempersiapkan kelengkapan penyelenggaraan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru yang meliputi:
 - 1. data mengenai hasil Evaluasi Diri;
 - 2. penjelasan misi dan tujuan pendidikan;
 - 3. isi pendidikan dan proses pelaksanaan pendidikan secara rinci;
 - 4. sistem evaluasi peserta didik;
 - 5. kriteria dan prasyarat penerimaan peserta didik;

7. rincian dan rencana pengembangan staf akademik;
8. data dan kelengkapan sumber daya pendidikan;
9. perencanaan dan tata cara melaksanakan evaluasi program;
10. struktur dan organisasi penyelenggara program dan administrasi pendidikan;
11. perencanaan perbaikan Prodi yang dilakukan secara berkesinambungan;

Paragraf 3

Pengajuan Permohonan Izin Pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru dan Visitasi

Pasal 12

Permohonan izin pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru dan visitasi dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

- a. Rektor IPDS Calon mengajukan permohonan ke Dirjen Dikti untuk pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru dengan melampirkan:
 1. rekomendasi dari Kolegium terkait dan IPDS Pembina;
 2. proposal, yang memuat:
 - a) profil institusi;
 - b) kurikulum;
 - c) modul;
 - d) rancangan pembelajaran;
 - e) buku data institusi menggunakan borang-borang yang telah ditetapkan oleh Kolegium; dan
 - f) daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*) staf pengajar dan calon staf pengajar;
 - g) surat pengangkatan staf pengajar dan calon staf pengajar sebagai dosen tetap dan atau tidak tetap.
- b. permohonan dan dokumen lampiran permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disampaikan salinannya kepada KKI;
- c. KKI melakukan perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan visitasi untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan mengikutsertakan MKKI, Kolegium terkait, dan ARSPI;

d. pelaksanaan ...

- d. pelaksanaan visitasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan oleh tim yang terdiri atas dua orang wakil KKI, masing-masing satu dari MKKI, Kolegium terkait, dan ARSPI, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kelayakan; dan
- e. tim penilai kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak boleh berasal dari IPDS Pembina.

Paragraf 4

Penilaian dan Penetapan Rekomendasi Terhadap Permohonan dan Hasil Visitasi Kesiapan Pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru

Pasal 13

Penilaian dan penetapan rekomendasi terhadap permohonan dan hasil visitasi kesiapan pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 secara mutatis mutandis.

Paragraf 5

Pengesahan Pembukaan PPDS Cabang Ilmu Baru

Pasal 14

Berdasarkan rekomendasi penuh KKI, pengesahan IPDS terkait untuk menyelenggarakan pembukaan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru merupakan kewenangan Dirjen Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6

Kewajiban Penerima Rekomendasi KKI
Dalam Penyelenggaraan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru

Pasal 15

IPDS yang menyelenggarakan PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru wajib melakukan evaluasi menggunakan borang-borang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu paling lambat 1(satu) tahun sebelum meluluskan mahasiswa angkatan pertamanya dan mengajukan reakreditasi setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB III PENUTUPAN PPDS

Pasal 16

- (1) Jika dalam penyelenggaraan PPDS terjadi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PPDS tersebut dapat ditutup.
- (2) Penutupan PPDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Dirjen Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan rekomendasi KKI.
- (3) Rekomendasi KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai yang terdiri atas KKI, MKKI, Kolegium terkait dan ARSPI melakukan monitoring dan evaluasi;
 - b. berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Tim Penilai membuat kajian;
 - c. untuk menindaklanjuti kajian sebagaimana dimaksud pada huruf b, KKI memberikan teguran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kepada IPDS yang terbukti melakukan pelanggaran;
 - c. teguran sebagaimana dimaksud pada huruf c harus disampaikan salinannya kepada para pemangku kepentingan terkait;
 - d. jika dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf c IPDS tersebut tetap tidak memenuhi persyaratan penyelenggaraan PPDS maka KKI menetapkan rekomendasi penutupan PPDS dan menyampaikannya kepada Dirjen Dikti.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembukaan dan penutupan PPDS dikoordinasikan oleh KKI dan diarahkan untuk peningkatan mutu pendidikan dokter spesialis.

(2) Pembinaan ...

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan unsur Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perguruan tinggi terkait, dan Organisasi Profesi.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. bimbingan dan penyuluhan;
 - b. penyediaan jaringan informasi;
 - c. pemberian bantuan tenaga ahli; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.

Pasal 18

- (1) Pembinaan oleh IPDS Pembina pada PPDS Cabang Ilmu yang sudah ada dilakukan bersama Kolegium dan KKI.
- (2) Pembinaan kepada PPDS Cabang Disiplin Ilmu Baru dilakukan sampai IPDS baru sudah mampu mandiri.
- (3) Penilaian berdasarkan kemampuan IPDS tersebut dalam meluluskan dua angkatan.
- (4) IPDS Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. IPDS Pembina tersebut merupakan institusi pendidikan di Indonesia yang telah memiliki Prodi yang sama dengan cabang disiplin ilmu yang akan dibuka dan telah menghasilkan lulusan serta memiliki kemampuan sebagai pembina;
 - b. IPDS Pembina tersebut telah terdaftar dan ditetapkan sebagai pembina oleh Kolegium terkait;
 - b. pelaksanaan pembinaan tidak boleh mengganggu proses pendidikan di IPDS Pembina;
 - c. proses pembinaan tidak boleh mengurangi pelayanan di IPDS Pembina;
 - d. setiap IPDS Pembina hanya boleh membina maksimal 2 (dua) IPDS Calon.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 April 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 437

Salinan sesuai dengan aslinya,
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia,



Astrid

NIP. 195701301985032001